



PUTUSAN
Nomor : 613/Pid.Sus/2022/PN Cbi

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. Imam Pratama Bin Sunardi ;
 2. Tempat lahir : Bogor ;
 3. Umur/tanggal lahir : 25 tahun/15 September 1996 ;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
 5. Kebangsaan : Indonesia ;
 6. Tempat tinggal : Kp. Muara RT 002 RW 011 Ds. Bojong Gede
Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor (KTP)
dan Kp. Bojong Gede Dalem RT 002 RW 013
Ds. Bojong Gede Kecamatan Bojong Gede
Kabupaten Bogor ;
 7. Agama : Islam ;
 8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa ;
 9. Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/Sederajat ;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Agustus 2022 ;
Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara (rutan) oleh :
1. Penyidik, sejak tanggal 17 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 05 September 2022 ;
 2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 06 September 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022 ;
 3. Penuntut Umum, sejak tanggal 03 November 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022 ;
 4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 09 Desember 2022 ;
 5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 10 Desember 2022 sampai dengan tanggal 07 Februari 2023 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Nurul Akbar Muharam, SH, MH, Tatang Jamaludin, SH, Riyad Furqin, SH, Endra, SH, Gelora Simanjuntak, SH, Hermiwati Chaniago, SH, Andika Natanael Oroh, SH, Heru Argo Prakarsono, SH, Harseno Dwi Nuriyanto, SH, Reddy Madya Utama,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH, Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum **Pusat Bantuan Hukum Rumah Bersama Advokasi**, yang beralamat di Gedung BKMT Jalan Bersih No. 1 Komplek Pusda'l Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Desember 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong di bawah register nomor 199/SK.Pid/2022/PN Cbi tanggal 05 Desember 2022 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor : 613/Pid.Sus/2022/PN.Cbi tanggal 10 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 613/Pid.Sus/2022/PN.Cbi tanggal 30 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa M. IMAM PRATAMA Bin SUNARDI bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Pertama Surat Dakwaan PDM-207/Bgr/11/2022
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. IMAM PRATAMA Bin SUNARDI dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan **dan Denda** sebesar Rp1.000.000 (satu milyar rupiah) subsidiair selama 4 (empat) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 9 (sembilan) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu – sabu yang dibalut dengan kertas timah lalu dibalut kembali dengan lakban warna merah dan ditempel double tip warna hitam;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu – sabu.

Berat netto awal :

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor : 613/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- A.Total Sample A : 8,3814 gram
B.Total Sample B : 1,3058 gram
C.Total Sample C : 0,1375 gram
D.Total Sample D : 0,2988 gram

Berat netto akhir :

- A.Total Sample A : 8,3197 gram
B.Total Sample B : 1,1465 gram
C.Total Sample C : 0,1302 gram
D.Total Sample D : 0,2828 gram
- 1 (satu) buah celana jeans pendek;
 - 1 (satu) unit timbangan;
 - 1 (satu) pack plastik klip bening;
 - 1 (satu) buah lakban warn merah;
 - 1 (satu) buah double tip;
 - 1 (satu) buah handphone merk oppo dengan IMEI 866066047453646/53

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000.-(lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman (*clementie*) kepada Majelis Hakim dengan alasan terdakwa bersikap sopan dipersidangan, terdakwa mengakui terus terang terhadap perbuatannya, terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa sangat menyesal, terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, terdakwa masih muda, terdakwa ingin memulai hidup baru sehingga perkara ini merupakan pelajaran hidup yang sangat berharga untuk menata masa depan ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*replik*) secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya (*duplik*) secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum (*replik*) yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa terdakwa M. IMAM PRATAMA Bin SUNARDI pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 pukul 18.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Kp. Muara Rt. 002/Rw. 011 Ds. Bojong Gede Kec. Bojong Gede Kab. Bogor atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 pukul 18.30 wib ketika terdakwa berada dirumah terdakwa di Kp. Muara Rt. 002/Rw. 011 Ds. Bojong Gede Kec. Bojong Gede Kab. Bogor terdakwa ditelfon oleh Sdr. CANDRA Als AA (DPO) dengan mengatakan "nanti ambil tempelan didaerah Kel Sukahati" lalu terdakwa menjawab "yaudah iya."
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 pukul 19.00 Wib terdakwa pergi mengambil tempelan yang sudah diarahkan oleh Sdr. CANDRA Als AA (DPO) didaerah Kp. Pagersi Kel. Sukahati Kec. Cibinong Kab. Bogor dibawah tiang listrik yang dibalut dengan plastik hitam yang didalam nya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih narkotika jenis sabu – sabu
- Bahwa setelah terdakwa mengambil narkotika jenis sabu-sabu tersebut lalu terdakwa pulang kerumah, sesampainya terdakwa dirumah di Kp. Muara Rt. 002/Rw. 011 Ds. Bojong Gede Kec. Bojong Gede Kab. Bogor pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 pukul 21.00 wib terdakwa langsung ditelfon kembali oleh Sdr. CANDARA Als AA (DPO) untuk membagi narkotika jenis sabu – sabu tersebut sebanyak 20 (dua puluh) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih berisikan narkotika jenis sabu – sabu dan setiap perbungkusnya terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah)
- Bahwa selanjutnya sebanyak 20 (dua puluh) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih berisikan narkotika jenis sabu-sabu lalu dibalut terdakwa dengan kertas timah dan dibalut kembali dengan lakban warna merah dan ditempel double tip warna hitam

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor : 613/Pid.Sus/2022/PN Cbi



- Bahwa setelah terdakwa membagi narkotika jenis sabu-sabu tersebut lalu oleh terdakwa ditempel atau diedarkan kembali sesuai arahan dan perintah dari Sdr, CANDRA Als AA (DPO) dan harga serta uangnya langsung dengan Sdr, CANDRA Als AA (DPO)
- Bahwa dari 20 (dua puluh) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih berisikan narkotika jenis sabu-sabu sudah terdakwa tempel atas suruhan Sdr, CANDRA Als AA (DPO) dan sebanyak 14 (empat belas) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih berisikan narkotika jenis sabu-sabu dan sisa sebanyak 6 (enam) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih berisikan narkotika jenis sabu-sabu disimpan terdakwa dalam celana terdakwa
- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu melebihi 5 (lima) gram tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan R.I ataupun instansi lain yang berwenang untuk itu.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No.PL222DH/VIII/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 01 September 2022 menerangkan :

Berat netto awal :

- A. Total Sample A : 8,3814 gram
- B. Total Sample B : 1,3058 gram
- C. Total Sample C : 0,1375 gram
- D. Total Sample D : 0,2988 gram

Berat netto akhir :

- A. Total Sample A : 8,3197 gram
- B. Total Sample B : 1,1465 gram
- C. Total Sample C : 0,1302 gram
- D. Total Sample D : 0,2828 gram

Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

A T A U

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor : 613/Pid.Sus/2022/PN Cbi



KEDUA:

Bahwa terdakwa M. IMAM PRATAMA Bin SUNARDI pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekitar jam 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di. Kp. Pajeleran Rt.003/007 Ds. Sukahati Kec. Cibinong Kab. Bogor.atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 pukul 19.00 Wib terdakwa pergi mengambil tempelan yang sudah diarahkan oleh Sdr. CANDRA Als AA (DPO) didaerah Kp. Pagersi Kel. Sukahati Kec. Cibinong Kab. Bogor dibawah tiang listrik yang dibalut dengan plastik hitam yang didalam nya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih narkotika jenis sabu-sabu

- Bahwa setelah terdakwa mengambil narkotika jenis sabu-sabu tersebut lalu terdakwa pulang kerumah, sesampainya terdakwa dirumah terdakwa di Kp. Muara Rt. 002/Rw. 011 Ds. Bojong Gede Kec. Bojong Gede Kab. Bogor pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 pukul 21.00 wib terdakwa langsung ditelfon kembali oleh Sdr. CANDARA Als AA (DPO) untuk membagi narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebanyak 20 (dua puluh) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih berisikan narkotika jenis sabu-sabu dan setiap perbungkusnya terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah)
- Bahwa selanjutnya sebanyak 20 (dua puluh) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih berisikan narkotika jenis sabu – sabu lalu dibalut terdakwa dengan kertas timah dan dibalut kembali dengan lakban warna merah dan ditempel double tip warna hitam
- Bahwa dari 20 (dua puluh) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih berisikan narkotika jenis sabu – sabu sudah terdakwa tempel atas suruhan Sdr, CANDRA Als AA (DPO) dan sebanyak 14 (empat belas) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih berisikan narkotika jenis sabu-sabu dan sisa sebanyak 6 (enam) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih berisikan narkotika jenis sabu – sabu disimpan terdakwa dalam celana terdakwa

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor : 613/Pid.Sus/2022/PN Cbi



- Bahwa atas informasi mayarakat yang tidak mau disebutkan namanya selanjutnya saksi Adi Sundara, Akip Kuswandi, M.Rivan Maulana (anggota Polri) mendatangi rumah terdakwa pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekitar jam 16.00 Wib di. Kp. Pajeleran Rt.003/007 Ds. Sukahati Kec. Cibinong Kab. Bogor dan bertemu dengan terdakwa selanjutnya setelah digeledah oleh saksi Adi Sundara, Akip Kuswandi, M.Rivan Maulana (anggota Polri) ditemukan 6 (enam) plastik bening berisikan kristal warna putih berisikan narkotika jenis sabu – sabu yang terdiri dari 3 (tiga) plastik bening berisikan kristal warna putih berisikan narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan terdakwa disaku depan sebelah kanan celana yang sedang terdakwa pakai serta 3 (tiga) plastik bening berisikan kristal warna putih berisikan narkotika jenis sabu -sabu yang disimpan terdakwa disaku depan sebelah kiri celana yang sedang terdakwa pakai
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis sabu melebihi 5 (lima) gram tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan R.I ataupun instansi lain yang berwenang untuk itu.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No.PL222DH/III/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 01 September 2022 menerangkan :

Berat netto awal :

- A.Total Sample A : 8,3814 gram
- C.Total Sample B : 1,3058 gram
- B.Total Sample C : 0,1375 gram
- D.Total Sample D : 0,2988 gram

Berat netto akhir :

- A.Total Sample A : 8,3197 gram
- B.Total Sample B : 1,1465 gram
- C.Total Sample C : 0,1302 gram
- D.Total Sample D : 0,2828 gram

Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor : 613/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Akip Kuswandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian Polres Bogor;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 Wib di daerah Kp. Pajeleran Rt.003/007 Ds. Sukahati Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, saksi bersama rekan saksi telah melakukan penangkapan kepada terdakwa dikarenakan kedapatan sedang menaruh atau menempel narkoba jenis sabu – sabu di daerah Kp. Pajeleran Rt.003/007 Ds. Sukahati Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor ;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 6 (enam) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih narkoba jenis sabu – sabu yang dibalut dengan kertas timah lalu dibalut kembali dengan lakban warna merah dan ditempel double tip warna hitam yang terdakwa simpan didalam kantung celana sebelah kiri bagian depan, 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu – sabu yang dibalut dengan kertas timah lalu dibalut kembali dengan lakban warna merah dan ditempel double tip warna hitam, dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih narkoba jenis sabu – sabu ;
- Bahwa menurut terdakwa terdakwa mencak atau membagi narkoba jenis sabu-sabu tersebut lalu oleh terdakwa ditempel atau diedarkan kembali sesuai arahan dan perintah dari Sdr. Candra alias AA (DPO) dan harga serta uangnya langsung langsung dengan Sdr. Candra alias AA (DPO) ;
- Bahwa menurut terdakwa dari 20 (dua puluh) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih berisikan narkoba jenis sabu-sabu sudah terdakwa tempel atas suruhan Sdr. Candra alias AA (DPO) dan sebanyak 14 (empat belas) bungkus plastik bening berisikan kristal

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor : 613/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna putih berisikan narkotika jenis sabu-sabu dan sisa sebanyak 6(enam) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih berisikan narkotika jenis sabu-sabu disimpan terdakwa dalam celana terdakwa

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin menempel sabu tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak ada riwayat kesehatan yang membutuhkan shabu sebagai pengobatannya ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan ;

2. Saksi M Rivan Maulana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian Polres Bogor;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 Wib didaerah Kp. Pajeleran Rt.003/007 Ds. Sukahati Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, saksi bersama rekan saksi telah melakukan penangkapan kepada terdakwa dikarenakan kedapatan sedang menaruh atau menempel narkotika jenis sabu di daerah Kp. Pajeleran Rt.003/007 Ds. Sukahati Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor ;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 6 (enam) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu – sabu yang dibalut dengan kertas timah lalu dibalut kembali dengan lakban warna merah dan ditempel double tip warna hitam yang terdakwa simpan didalam kantung celana sebelah kiri bagian depan, 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu – sabu yang dibalut dengan kertas timah lalu dibalut kembali dengan lakban warna merah dan ditempel double tip warna hitam, dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih narkotika jenis sabu – sabu ;
- Bahwa menurut terdakwa terdakwa mencak atau membagi narkotika jenis sabu-sabu tersebut lalu oleh terdakwa ditempel atau diedarkan

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor : 613/Pid.Sus/2022/PN Cbi



kembali sesuai arahan dan perintah dari Sdr. Candra alias AA (DPO) dan harga serta uangnya langsung langsung dengan Sdr. Candra alias AA (DPO) ;

- Bahwa menurut terdakwa dari 20 (dua puluh) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih berisikan narkoba jenis sabu-sabu sudah terdakwa tempel atas suruhan Sdr. Candra alias AA (DPO) dan sebanyak 14 (empat belas) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih berisikan narkoba jenis sabu-sabu dan sisa sebanyak 6(enam) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih berisikan narkoba jenis sabu-sabu disimpan terdakwa dalam celana terdakwa
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin menempel sabu tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak ada riwayat kesehatan yang membutuhkan shabu sebagai pengobatannya ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa penyidik dan ada menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan membenarkan semua isinya ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 Wib di daerah Kp. Pajeleran Rt.003/007 Ds. Sukahati Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Polres Bogor dikarenakan kedapatan sedang menaruh atau menempel narkoba jenis sabu ;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 6 (enam) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih narkoba jenis sabu – sabu yang dibalut dengan kertas timah lalu dibalut kembali dengan lakban warna merah dan ditempel double tip warna hitam yang terdakwa simpan didalam kantung celana sebelah kiri bagian depan, 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu yang dibalut dengan kertas timah lalu dibalut kembali dengan lakban warna merah dan ditempel double tip warna hitam, dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih narkoba jenis sabu ;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor : 613/Pid.Sus/2022/PN Cbi



- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Candra alias AA (DPO);
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekitar pukul 18.30 Wib ketika terdakwa berada dirumah terdakwa di Kp. Muara RT 002 RW 011, Desa Bojong Gede Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor, terdakwa ditelfon oleh Candra alias AA (DPO) dimana Candra mengatakan "nanti ambil tempelan didaerah Kelurahan Sukahati " lalu terdakwa menjawab "yaudah iya." ;
- Bahwa terdakwa mengetahui yang dimaksud dengan ambil tempelan, barang yang ditempel adalah narkotika jenis sabu ;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekitar pukul 19.00 Wib terdakwa pergi mengambil tempelan yang sudah diarahkan oleh Candra alias AA (DPO) didaerah Kp. Pagersi Kelurahan Sukahati Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor dibawah tiang listrik yang dibalut dengan plastik hitam yang didalam nya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih narkotika jenis sabu ;
- Bahwa terdakwa kemudian mengambil narkotika jenis sabu tersebut lalu terdakwa pulang kerumah, sesampainya terdakwa dirumah terdakwa di Kp. Muara RT 002 RW 011, Desa Bojong Gede Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor sekitar pukul 21.00 wib terdakwa langsung ditelfon kembali oleh Candra alias AA (DPO) untuk membagi narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 20 (dua puluh) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih berisikan narkotika jenis sabu dan setiap perbungkusnya terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah)
- Bahwa kemudian terdakwa terdakwa mencak atau membagi narkotika jenis sabu-sabu tersebut sesuai perintah dari Candra alias AA, lalu oleh terdakwa ditempel atau diedarkan kembali sesuai arahan dan perintah dari Candra alias AA (DPO) dan harga serta uangnya langsung langsung dengan Candra alias AA (DPO) ;
- Bahwa dari 20 (dua puluh) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih berisikan narkotika jenis sabu-sabu sudah terdakwa tempel atas suruhan Candra alias AA (DPO) sebanyak 14 (empat belas) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih berisikan narkotika jenis sabu dan sisa sebanyak 6 (enam) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih berisikan narkotika jenis sabu disimpan terdakwa dalam celana terdakwa

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor : 613/Pid.Sus/2022/PN Cbi



- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin menempel dan mengedarkan sabu tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak ada riwayat kesehatan yang membutuhkan shabu sebagai pengobatannya ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam hal perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti :

- 9 (sembilan) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu – sabu yang dibalut dengan kertas timah lalu dibalut kembali dengan lakban warna merah dan ditempel double tip warna hitam;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu – sabu.

Berat netto awal :

A.Total Sample A : 8,3814 gram
B.Total Sample B : 1,3058 gram
C.Total Sample C : 0,1375 gram
D.Total Sample D : 0,2988 gram

Berat netto akhir :

A.Total Sample A : 8,3197 gram
B.Total Sample B : 1,1465 gram
C.Total Sample C : 0,1302 gram
D.Total Sample D : 0,2828 gram

- 1 (satu) buah celana jeans pendek;
- 1 (satu) unit timbangan;
- 1 (satu) pack plastik klip bening;
- 1 (satu) buah lakban warn merah;
- 1 (satu) buah double tip;
- 1 (satu) buah handphone merk oppo dengan IMEI 866066047453646/53

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan juga terdakwa sehingga Majelis Hakim menyatakan terhadap barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor : 613/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat dan terlampir dalam berkas perkara berupa :

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. PL222DH/VIII/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 31 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika ditandatangani secara elektronik oleh Ir. Wahyu Widodo, selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika, atas nama tersangka M. Imam Pratama Bin Sunardi, dengan identifikasi sampel A. Kristal, jumlah sampel 1 sampel, B. Kristal, jumlah sampel 7 sampel, C. Kristal, jumlah sampel 1 sampel, D. Kristal, jumlah sampel 1 sampel berisikan kristal warna putih

Berat netto awal :

- A.Total Sample A : 8,3814 gram
- B.Total Sample B : 1,3058 gram
- C.Total Sample C : 0,1375 gram
- D.Total Sample D : 0,2988 gram

Berat netto akhir :

- A.Total Sample A : 8,3197 gram
- B.Total Sample B : 1,1465 gram
- C.Total Sample C : 0,1302 gram
- D.Total Sample D : 0,2828 gram

dengan kesimpulan keempat sampel tersebut positif narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 Wib di daerah Kp. Pajeleran Rt.003/007 Ds. Sukahati Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Polres Bogor dikarenakan kedapatan sedang menaruh atau menempel narkotika jenis sabu ;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 6 (enam) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu – sabu yang dibalut dengan kertas timah lalu dibalut kembali dengan lakban warna merah dan ditempel double tip warna hitam yang terdakwa simpan didalam kantung celana sebelah kiri bagian depan, 3 (tiga) bungkus

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor : 613/Pid.Sus/2022/PN Cbi



plastik bening berisikan Kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu – sabu yang dibalut dengan kertas timah lalu dibalut kembali dengan lakban warna merah dan ditempel double tip warna hitam, dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih narkoba jenis sabu ;

- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Candra alias AA (DPO);
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekitar pukul 18.30 Wib ketika terdakwa berada di rumah terdakwa di Kp. Muara RT 002 RW 011, Desa Bojong Gede Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor, terdakwa ditelfon oleh Candra alias AA (DPO) dimana Candra mengatakan “nanti ambil tempelan di daerah Kelurahan Sukahati ” lalu terdakwa menjawab “yaudah iya.” ;
- Bahwa terdakwa mengetahui yang dimaksud dengan ambil tempelan, barang yang ditempel adalah narkoba jenis sabu ;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekitar pukul 19.00 Wib terdakwa pergi mengambil tempelan yang sudah diarahkan oleh Candra alias AA (DPO) di daerah Kp. Pagersi Kelurahan Sukahati Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor dibawah tiang listrik yang dibalut dengan plastik hitam yang didalam nya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih narkoba jenis sabu – sabu;
- Bahwa terdakwa kemudian mengambil narkoba jenis sabu tersebut lalu terdakwa pulang kerumah, sesampainya terdakwa di rumah terdakwa di Kp. Muara RT 002 RW 011, Desa Bojong Gede Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor sekitar pukul 21.00 wib terdakwa langsung ditelfon kembali oleh Candra alias AA (DPO) untuk membagi narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 20 (dua puluh) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih berisikan narkoba jenis sabu dan setiap perbungkusnya terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah)
- Bahwa kemudian terdakwa terdakwa mencak atau membagi narkoba jenis sabu-sabu tersebut sesuai perintah dari Candra alias AA, lalu oleh terdakwa ditempel atau diedarkan kembali sesuai arahan dan perintah dari Candra alias AA (DPO) dan harga serta uangnya langsung langsung dengan Candra alias AA (DPO) ;
- Bahwa dari 20 (dua puluh) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih berisikan narkoba jenis sabu-sabu sudah terdakwa tempel atas suruhan Candra alias AA (DPO) sebanyak 14 (empat belas) bungkus

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor : 613/Pid.Sus/2022/PN Cbi



plastik bening berisikan kristal warna putih berisikan narkotika jenis sabu dan sisa sebanyak 6 (enam) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih berisikan narkotika jenis sabu disimpan terdakwa dalam celana terdakwa

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin menempel dan mengedarkan sabu tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak ada riwayat kesehatan yang membutuhkan shabu sebagai pengobatannya ;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. PL222DH/VIII/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 31 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika ditandatangani secara elektronik oleh Ir. Wahyu Widodo, selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika, atas nama tersangka M. Imam Pratama Bin Sunardi, dengan identifikasi sampel A. Kristal, jumlah sampel 1 sampel, B. Kristal, jumlah sampel 7 sampel, C. Kristal, jumlah sampel 1 sampel, D. Kristal, jumlah sampel 1 sampel berisikan kristal warna putih

Berat netto awal :

- A.Total Sample A : 8,3814 gram
- B.Total Sample B : 1,3058 gram
- C.Total Sample C : 0,1375 gram
- D.Total Sample D : 0,2988 gram

Berat netto akhir :

- A.Total Sample A : 8,3197 gram
- B.Total Sample B : 1,1465 gram
- C.Total Sample C : 0,1302 gram
- D.Total Sample D : 0,2828 gram

dengan kesimpulan keempat sampel tersebut positif narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UU RI Bo. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk dakwaan alternatif, dimana terdakwa dalam

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor : 613/Pid.Sus/2022/PN Cbi



dakwaan pertama melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis akan mempertimbangkan dakwaan yang paling dekat dengan perbuatan terdakwa yaitu dakwaan alternatif pertama melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad 1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah siapa saja selaku subyek hukum baik perorangan maupun badan hukum dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa maupun barang bukti yang diajukan Jaksa/Penuntut Umum dipersidangan maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam hal ini menunjuk kepada M. Imam Pratama Bin Sunardi yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum sebagai terdakwa dipersidangan yang setelah dinyatakan identitasnya ternyata sesuai dengan identitas terdakwa M. Imam Pratama Bin Sunardi sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dimana yang bersangkutan telah membenarkan dan mengakui sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas apabila dihubungkan dengan unsur setiap orang sebagaimana dimaksud dalam ad.1 diatas maka Majelis berpendapat bahwa istilah teknis yuridis setiap orang menunjuk kepada terdakwa M. Imam Pratama Bin Sunardi yang identitas lengkap sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dipandang telah terpenuhi atas diri terdakwa tersebut dan apakah terdakwa tersebut benar melakukan perbuatan pidana yang didakwakan oleh Jaksa/

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor : 613/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Penuntut Umum maka hal tersebut tergantung sungguh pada unsur-unsur yang lainnya ;

Ad 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur **“tanpa hak”** mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum, sedangkan yang dimaksud dengan **“perbuatan melawan hukum”** disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum, sedangkan unsur lainnya terdiri dari sub unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman merupakan unsur yang bersifat alternatif dalam artian apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur inipun terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 Wib di daerah Kp. Pajeleran Rt.003/007 Ds. Sukahati Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Polres Bogor dikarenakan kedapatan sedang menaruh atau menempel narkotika jenis sabu ;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 6 (enam) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu – sabu yang dibalut dengan kertas timah lalu dibalut kembali dengan lakban warna merah dan ditempel double tip warna hitam yang terdakwa simpan didalam kantung celana sebelah kiri bagian depan, 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu yang dibalut dengan kertas timah lalu dibalut kembali dengan lakban warna merah dan ditempel double tip warna hitam, dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih narkotika jenis sabu ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Candra alias AA (DPO);
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekitar pukul 18.30 Wib ketika terdakwa berada dirumah terdakwa di Kp. Muara RT 002 RW 011, Desa Bojong Gede Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor, terdakwa ditelfon oleh Candra alias AA (DPO) dimana Candra mengatakan “nanti ambil tempelan di daerah Kelurahan Sukahati ” lalu

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor : 613/Pid.Sus/2022/PN Cbi



terdakwa menjawab "yaudah iya." ;

- Bahwa terdakwa mengetahui yang dimaksud dengan ambil tempelan, barang yang ditempel adalah narkoba jenis sabu ;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekitar pukul 19.00 Wib terdakwa pergi mengambil tempelan yang sudah diarahkan oleh Candra alias AA (DPO) didaerah Kp. Pagersi Kelurahan Sukahati Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor dibawah tiang listrik yang dibalut dengan plastik hitam yang didalam nya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih narkoba jenis sabu ;
- Bahwa terdakwa kemudian mengambil narkoba jenis sabu tersebut lalu terdakwa pulang kerumah, sesampainya terdakwa dirumah terdakwa di Kp. Muara RT 002 RW 011, Desa Bojong Gede Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor sekitar pukul 21.00 wib terdakwa langsung ditelfon kembali oleh Candra alias AA (DPO) untuk membagi narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 20 (dua puluh) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih berisikan narkoba jenis sabu dan setiap perbungkusnya terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah)
- Bahwa kemudian terdakwa terdakwa mencak atau membagi narkoba jenis sabu-sabu tersebut sesuai perintah dari Candra alias AA, lalu oleh terdakwa ditempel atau diedarkan kembali sesuai arahan dan perintah dari Candra alias AA (DPO) dan harga serta uangnya langsung langsung dengan Candra alias AA (DPO) ;
- Bahwa dari 20 (dua puluh) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih berisikan narkoba jenis sabu-sabu sudah terdakwa tempel atas suruhan Candra alias AA (DPO) sebanyak 14 (empat belas) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih berisikan narkoba jenis sabu dan sisa sebanyak 6 (enam) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih berisikan narkoba jenis sabu disimpan terdakwa dalam celana terdakwa
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin menempel dan mengedarkan sabu tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak ada riwayat kesehatan yang membutuhkan shabu sebagai pengobatannya ;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas terlihat terdakwa mendapatkan sabu dari Candra alias AA (DPO) Duljon (DPO) yang diambil terdakwa pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekitar pukul 19.00 Wib didaerah Kp. Pagersi

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor : 613/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Sukahati Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor dibawah tiang listrik yang dibalut dengan plastik hitam yang didalam nya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih narkotika jenis sabu, dimana terdakwa kemudian atas arahan Candra alias AA (DPO) kemudian membagi narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 20 (dua puluh) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih berisikan narkotika jenis sabu dan terdakwa kemudian menempel atau menaruh sabu tersebut di tempat-tempat yang sudah diarahkan oleh Candra alias AA (DPO), dimana setiap perbungkusnya terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), dan dari 20 (dua puluh) paket yang sudah dicak atau dibagi oleh terdakwa, 14 (empat belas) paket sudah terdakwa tempel, sedangkan sisanya terdakwa taruh di saku celana terdakwa, dan saat sedang menempel tersebut, terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian, sebagaimana telah diuraikan dalam fakta hukum diatas ;

Menimbang, selanjutnya apakah benar barang yang ada pada terdakwa adalah narkotika jenis sabu ? ;

Menimbang, bahwa dengan didasarkan kepada :

- Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. PL222DH/VIII/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 31 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika ditandatangani secara elektronik oleh Ir. Wahyu Widodo, selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika, atas nama tersangka M. Imam Pratama Bin Sunardi, dengan identifikasi sampel A. Kristal, jumlah sampel 1 sampel, B. Kristal, jumlah sampel 7 sampel, C. Kristal, jumlah sampel 1 sampel, D. Kristal, jumlah sampel 1 sampel berisikan kristal warna putih

Berat netto awal :

- A.Total Sample A : 8,3814 gram
- B.Total Sample B : 1,3058 gram
- C.Total Sample C : 0,1375 gram
- D.Total Sample D : 0,2988 gram

Berat netto akhir :

- A.Total Sample A : 8,3197 gram
- B.Total Sample B : 1,1465 gram
- C.Total Sample C : 0,1302 gram
- D.Total Sample D : 0,2828 gram

dengan kesimpulan keempat sampel tersebut positif narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor : 613/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Urut 61 dan diatur dalam UU RI Bo. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis menilai bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 9 (sembilan) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu – sabu yang dibalut dengan kertas timah lalu dibalut kembali dengan lakban warna merah dan ditempel double tip warna hitam;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu – sabu.

Berat netto awal :

A.Total Sample A : 8,3814 gram

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor : 613/Pid.Sus/2022/PN Cbi



B.Total Sample B : 1,3058 gram

C.Total Sample C : 0,1375 gram

D.Total Sample D : 0,2988 gram

Berat netto akhir :

A.Total Sample A : 8,3197 gram

B.Total Sample B : 1,1465 gram

C.Total Sample C : 0,1302 gram

D.Total Sample D : 0,2828 gram

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut merupakan hasil dari tindak pidana (termasuk ke dalam narkoba golongan I bukan tanaman) serta mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana narkoba serta merupakan hasil dari kejahatan, sehingga terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah celana jeans pendek;

Bahwa barang bukti tersebut disita dari terdakwa dan merupakan milik terdakwa yang saat penangkapan digunakan oleh terdakwa dan juga untuk menyimpan barang bukti narkoba jenis sab,u, sehingga terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit timbangan;

Bahwa barang bukti tersebut disita dari terdakwa dan merupakan milik terdakwa yang dipergunakan untuk mencak atau membagi narkoba jenis sabu sehingga mudah untuk ditempel, sehingga terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) pack plastik klip bening;
- 1 (satu) buah lakban warna merah;
- 1 (satu) buah double tip;

Bahwa barang bukti tersebut disita dari terdakwa dan merupakan milik terdakwa dimana barang bukti berupa 1 (satu) pack plastic klip bening tersebut merupakan alat yang dipergunakan terdakwa untuk menyimpan narkoba jenis sabu yang sudah dibagi, dan setelah itu terdakwa membalutnya dengan 1 (satu buah lakban merah dan juga 1 (satu) buah double tip agar narkoba jenis sabu mudah untuk ditempel dan agar tidak mencurigakan, sehingga terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah handphone merk oppo dengan IMEI 866066047453646/53



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti tersebut dipersidangan disita dari terdakwa dan barang bukti tersebut merupakan alat komunikasi terdakwa untuk mempermudah terdakwa dalam melakukan tindak pidana, dan barang bukti tersebut sudah tidak dapat dipergunakan lagi sehingga tidak memiliki nilai ekonomis, sehingga terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merusak masa depan generasi bangsa ;
- Perbuatan terdakwa menghambat program Pemerintah dalam rangka memberantas penyalahgunaan narkoba ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa menjadi kurir dalam peredaran narkoba jenis shabu padahal diketahui oleh Terdakwa hal tersebut adalah dilarang, dan hal tersebut sudah dilakukan berkali-kali, hal ini tidak mencerminkan sikap dan tingkah laku sebagai seorang laki-laki dewasa yang seharusnya menjadi teladan bagi masyarakat sekitar dan lingkungannya dengan memberikan contoh perilaku yang baik dan tidak seharusnya membentuk tingkah laku negatif dengan menjadi perantara dalam jual beli narkoba (dengan cara menempelkan sabu) ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dipidana ;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa M. Imam Pratama Bin Sunardi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara jual beli narkoba golongan I dalam bentuk bukan

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor : 613/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman yang beratnya melebihi 5 gram”, sebagaimana dakwaan alternatif pertama ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 9 (sembilan) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu – sabu yang dibalut dengan kertas timah lalu dibalut kembali dengan lakban warna merah dan ditempel double tip warna hitam;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu – sabu.

Berat netto awal :

- A.Total Sample A : 8,3814 gram
B.Total Sample B : 1,3058 gram
C.Total Sample C : 0,1375 gram
D.Total Sample D : 0,2988 gram

Berat netto akhir :

- A.Total Sample A : 8,3197 gram
B.Total Sample B : 1,1465 gram
C.Total Sample C : 0,1302 gram
D.Total Sample D : 0,2828 gram
- 1 (satu) buah celana jeans pendek;
 - 1 (satu) unit timbangan;
 - 1 (satu) pack plastik klip bening;
 - 1 (satu) buah lakban warna merah;
 - 1 (satu) buah double tip;
 - 1 (satu) buah handphone merk oppo dengan IMEI 866066047453646/53

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor : 613/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2023, oleh Siti Suryani Hasanah, SH, MH, sebagai Hakim Ketua, Nugroho Prasetyo Hendro, SH, MH, dan Firman Khadafi Tjindarbumi, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Irshanty Meisita Ilma, SH, MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Nasran Aziz, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor dan dihadapan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis tsb

Nugroho Prasetyo Hendro, SH, MH

Siti Suryani Hasanah, SH, MH

Firman Khadafi Tjindarbumi, SH

Panitera Pengganti

Irshanty Meisita Ilma, SH, MH

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor : 613/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)